



PUTUSAN
Nomor 4746/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA, beralamat di Gedung *The Energy* Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT.005 RW.003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, yang diwakili oleh Rachmat Makkasau, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Cahyo Prasetiadi, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-452/BC.06/2023, tanggal 22 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001275.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan kembali tarif oleh Terbanding berdasarkan KMK-25/KM.4/2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-204/WBC.13/2021 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan bayar Bea Keluar sebesar Rp328.027.000,00 kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001275.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-204/WBC.13/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-204/WBC.13/2021 tanggal 9 Desember 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000031 tanggal 7 September 2021, atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005 RW 003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190;

2. Menetapkan Harga Ekspor atas barang ekspor Konsentrat Tembaga (Cu) dengan PEB Nomor 000028 tanggal 15 Agustus 2021, pos tarif 2603.00.00 dikenakan Tarif Bea Keluar 5% dan Harga Ekspor USD 2,257.98/WE sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-204/WBC.13/2021 tanggal 9 Desember 2021;

3. Menyatakan tagihan Bea Keluar adalah sejumlah Rp328.027.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4746/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001275.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001275.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-204/WBC.13/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000031 tanggal 7 September 2021 adalah tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan kepabeanan sehingga oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;

- b.** Memerintahkan untuk mengembalikan pembayaran Bea Ekspor yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001275.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2022, senilai Rp328.027.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam waktu 30 hari setelah putusan diucapkan ke rekening bank Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Amman Mineral Nusa Tenggara
Cabang KK Sumbawa Newmont;

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Nomor Rekening : 1610000629571;

Alamat Bank : Jalan Padi Townsite Batu Hijau
(PT AMNT), Kelurahan Sekongkang
Atas, Kecamatan Sekongkang,
Kabupaten Sumbawa Barat, NTB 84457;

- c.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4746/B/PK/Pjk/2023



Bahwa pokok sengketa adalah Penetapan Harga Ekspor oleh Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-204/WBC.13/2021 tanggal 9 Desember 2021 atas barang ekspor Konsentrat Tembaga (Cu) dengan PEB Nomor 000028 tanggal 15 Agustus 2021, pos tarif 2603.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 5% dan Harga Ekspor USD2,175.67, dan oleh Terbanding ditetapkan ke dalam pos tarif 2603.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 5% dan Harga Ekspor USD2,257.98/WE USD sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan Bea Keluar sebesar Rp328.027.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas barang ekspor Konsentrat Tembaga (Cu) yang diberitahukan dengan PEB Nomor 000028 tanggal 15 Agustus 2021 USD2, diklasifikasikan ke dalam pos tarif 2603.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 5% dan Harga Ekspor USD2,257.98/WE, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan Bea Keluar sebesar Rp328.027.000,00?;

Bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Identifikasi Barang yang diterbitkan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta dengan surat Nomor S-2887/SHPIB/WBC.08/BLBC/2021, tanggal 24 Agustus 2021, menyatakan contoh uji memiliki kadar konsentrat tembaga (Cu) sebesar 23,61%, kadar emas (Au) sebesar 5,385 ppm, kadar perak (Ag) sebesar 51,10 ppm;
- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021, tanggal 28 Juli 2021, tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, dan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.4/2021, tanggal 29 Juli 2021, tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar tercantum Harga Patokan Ekspor (HPE) atas produk pertambangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan bea keluar periode 1 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021, nomor urut 90 tercantum jenis barang: Konsentrat tembaga dengan kadar $23\% \leq \text{Cu} \leq 24\%$ dan kadar emas $5 \text{ ppm} < \text{Au} \leq 10 \text{ ppm}$, pos tarif 2603.00.00, dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) USD2,257.98/WE;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor atas barang ekspor Konsentrat Tembaga (Cu) dengan PEB Nomor 000028 tanggal 15 Agustus 2021, pos tarif 2603.00.00 dengan tarif Bea Keluar 5% dan Harga Ekspor USD2,257.98/WE sesuai Keputusan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4746/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4746/B/PK/Pjk/2023